



## **BUPATI LAMPUNG TIMUR**

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR  
NOMOR 37 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2013 agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, berdayaguna dan berhasil guna serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu adanya suatu pedoman yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK/05/2008;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.05/2010 tentang Pemberian dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 19);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009 Nomor 02);

34. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
3. Standar biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam rencana kerja dan anggaran satuan / unit kerja pemerintah daerah.
4. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
5. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013, meliputi :
  - a. prinsip penyusunan APBD;
  - b. kebijakan penyusunan APBD;
  - c. teknis penyusunan APBD;
  - d. hal - hal khusus lainnya;
  - e. standar biaya.

- (2) Uraian pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (3) Pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Standar Biaya Umum Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 20 Desember 2012

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**



**ERWIN ARIFIN**

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 20 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**



**I WAYAN SUTARJA**

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 37

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR  
NOMOR 37 TAHUN 2012  
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

**URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2013**

**I. PRINSIP PENYUSUNAN APBD**

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. transparan, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
4. melibatkan partisipasi masyarakat;
5. memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
6. substansi APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

**II. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD**

Kebijakan yang perlu diperhatikan pemerintah daerah dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2013 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- 1) Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- 2) Tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.
- 3) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sehingga dilarang menganggarkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang peraturan daerahnya bertentangan dengan Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan / atau telah dibatalkan.

- 4) Penerimaan atas jasa layanan kesehatan masyarakat yang dananya bersumber dari dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) atau Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) pada SKPD atau unit kerja pada SKPD yang belum menerapkan PPK-BLUD, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan retribusi daerah, objek pendapatan retribusi jasa umum, rincian objek pendapatan retribusi pelayanan kesehatan.
  - 5) Rasionalitas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atas penyertaan modal atau investasi daerah lainnya, dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal (investasi daerah) sesuai dengan tujuan penyertaan modal dimaksud.
  - 6) Pendapatan yang berasal dari bagian laba bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang layanannya belum mencapai 80% dari jumlah penduduk yang menjadi cakupan pelayanan PDAM dianggarkan sebagai hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, selanjutnya diinvestasikan kembali untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, baik fisik maupun non fisik serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan tersebut dianggarkan untuk tambahan penyertaan modal kepada PDAM sesuai peraturan perundang-undangan.
  - 7) Penerimaan SKPD atau unit kerja pada SKPD yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan lain-lain PAD yang sah, objek pendapatan BLUD, rincian objek pendapatan BLUD.
  - 8) Penerimaan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan lain-lain PAD yang sah, objek pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir, rincian objek pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir, rincian objek pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.
  - 9) Penerimaan bunga dari dana cadangan dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan lain-lain PAD yang sah, objek pendapatan bunga dana cadangan, rincian objek pendapatan bunga dana cadangan sesuai peruntukannya.
- b. Dana Perimbangan.
- 1) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan sesuai Peraturan Presiden tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2013.  
Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran DAU tersebut didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2012 dengan memperhatikan realisasi DAU Tahun Anggaran 2011.



Apabila Peraturan Presiden tersebut ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2013 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2013 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 atau dicantumkan dalam LRA apabila tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2013.

- 2) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) minyak/gas/pertambangan lainnya mempedomani Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH minyak/gas/pertambangan lainnya Tahun Anggaran 2013. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran DBH minyak/gas/pertambangan lainnya didasarkan pada alokasi DBH yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Tahun Anggaran 2012, dengan mengantisipasi perkembangan harga hasil produksi minyak/gas/pertambangan lainnya Tahun 2013 dan/atau tidak tercapainya hasil produksi minyak/gas/ pertambangan lainnya Tahun 2013, serta memperhatikan realisasi DBH Tahun Anggaran 2011.

Apabila Peraturan Menteri Keuangan tersebut ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2013 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2013 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 atau dicantumkan dalam LRA apabila tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2013.

- 3) Alokasi Dana Khusus (DAK) dapat dianggarkan sebagai pendapatan daerah, sepanjang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi DAK Tahun Anggaran 2013. Dalam hal pemerintah daerah memperoleh DAK Tahun Anggaran 2013 setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun anggaran 2013 ditetapkan, maka pemerintah daerah menganggarkan DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2013 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 atau dicantumkan dalam LRA apabila tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2013.
- 4) DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dialokasikan sesuai Keputusan Gubernur dengan mempedomani Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Sementara DBH-CHT. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan dan Keputusan Gubernur belum ditetapkan, maka penganggaran DBH-CHT didasarkan pada alokasi DBH-CHT Tahun Anggaran 2012 dengan memperhatikan realisasi DBH-CHT Tahun Anggaran 2011.

Apabila Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi DBH-CHT tersebut ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun

Anggaran 2013 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2013 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 atau dicantumkan dalam LRA apabila tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2013.

- 5) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH), baik DBH Pajak maupun DBH Sumber Daya Alam berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai perkiraan alokasi DBH Tahun Anggaran 2013.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

- 1) Alokasi dana penyesuaian dianggarkan sebagai pendapatan daerah pada kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah sepanjang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Dana Penyesuaian Tahun Anggaran 2013. Dalam hal pemerintah daerah memperoleh Dana Penyesuaian Tahun Anggaran 2013 setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2013 ditetapkan, maka pemerintah daerah menganggarkan dana penyesuaian dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2013 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dana penyesuaian dimaksud ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 atau dicantumkan dalam LRA apabila tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2013.
- 2) Penganggaran dana otonomi khusus dan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Dana BOS Tahun Anggaran 2013. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran dana otonomi khusus dan BOS tersebut didasarkan pada alokasi Tahun Anggaran 2012, dan khusus untuk dana otonomi khusus memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2011.

Apabila Peraturan Menteri Keuangan tersebut ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2013 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi dana otonomi khusus dan BOS dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2013 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 atau dicantumkan dalam LRA apabila tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2013.

- 3) Penganggaran pendapatan kabupaten yang bersumber dari bagi hasil pajak yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi belanja bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2013. Dalam hal penetapan APBD kabupaten Tahun Anggaran 2013 mendahului APBD provinsi, penganggarannya didasarkan pada alokasi bagi hasil pajak Tahun Anggaran 2012 dengan memperhatikan realisasi bagi hasil pajak Tahun Anggaran 2011, sedangkan bagian yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target

Tahun Anggaran 2012, ditampung dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2013.

- 4) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.

Dalam hal penetapan APBD penerima bantuan mendahului penetapan APBD pemberi bantuan, maka penganggaran bantuan keuangan pada APBD penerima bantuan dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD penerima bantuan dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD untuk bantuan yang bersifat khusus, dan persetujuan DPRD untuk bantuan keuangan yang bersifat umum, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD penerima bantuan.

Dalam hal bantuan keuangan tersebut diterima setelah penetapan perubahan APBD Tahun Anggaran 2013, maka bantuan keuangan tersebut ditampung dalam LRA pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten penerima bantuan.

- 5) Penganggaran penerimaan hibah yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah lainnya atau sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian penerimaan dimaksud.

Dari aspek teknis penganggaran, penerimaan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah, dan diuraikan ke dalam jenis, objek dan rincian objek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan.

## 2. Belanja Daerah

Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari

program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

a. Belanja Tidak Langsung.

Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Belanja Pegawai.

- a) Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai dalam rangka perhitungan DAU Tahun Anggaran 2013 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas.
- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan CPNSD sesuai formasi pegawai tahun 2013.
- c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- d) Penyediaan dana penyelenggaraan asuransi kesehatan yang dibebankan pada APBD berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun serta Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 138/MENKES/PB/II/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Daerah.  
Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan tunjangan kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang disediakan asuransi kesehatan tersebut di atas, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- e) Penganggaran tambahan penghasilan PNSD, baik aspek kebijakan pemberian tambahan penghasilan maupun penentuan kriterianya harus ditetapkan terlebih dahulu dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

2) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial.

Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD harus mempedomani Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

3) Belanja Bagi Hasil.

Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten atau pendapatan pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa harus mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tata cara penganggaran dana bagi hasil tersebut harus memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada Tahun Anggaran 2013, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2012 yang belum direalisasikan kepada pemerintah daerah dan menjadi hak pemerintah daerah atau pemerintah desa ditampung dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2013.

4) Belanja Bantuan Keuangan.

a) Pemerintah daerah menganggarkan bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterimanya kecuali DAK. Pembagian untuk setiap desa ditetapkan secara proporsional dengan Keputusan Bupati. Bantuan keuangan ini merupakan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Selain itu, pemerintah daerah dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa dalam rangka percepatan pembangunan desa sesuai kemampuan keuangan daerah.

b) Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, objek belanja bantuan keuangan pada partai politik dan rincian objek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang bantuan keuangan kepada partai politik.

c) Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam Peraturan Bupati, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 serta peraturan perundang-undangan lainnya.

d) Bantuan keuangan dapat dianggarkan kepada pemerintah daerah lainnya dan kepada desa yang didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya, sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah.

Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel : pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah/desa penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.

e) Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan harus diuraikan daftar nama pemerintah daerah/desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian objek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.

5) Belanja Tidak Terduga.

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial serta kebutuhan tanggap darurat bencana, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2013, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2011 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah.

6) Belanja Subsidi.

Belanja subsidi hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Produk yang diberi subsidi merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD harus terlebih dahulu dilakukan pengkajian agar diketahui besaran subsidi yang akan diberikan, tepat sasaran dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja Langsung.

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Alokasi belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani SPM yang telah ditetapkan, Analisis Standar Belanja (ASB), dan standar satuan harga. ASB dan standar satuan harga ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD.

2) Belanja Pegawai.

a) Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD

dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan, termasuk honorarium narasumber/tenaga ahli dari luar instansi pelaksana kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- b) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan untuk penganggaran hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran A.VIII.a.1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- 3) Belanja Barang dan Jasa.
- a) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2012.
  - b) Mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.
  - c) Penganggaran untuk pengadaan barang (termasuk berupa aset tetap) yang akan diserahkan atau dijual kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa.
  - d) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD.
  - e) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia Pimpinan dan Anggota DPRD serta pejabat/staf pemerintah daerah, yang tempat penyelenggaraannya di luar daerah harus dilakukan sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi dan kompetensi serta manfaat yang akan diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna pencapaian efektifitas penggunaan anggaran daerah. Dalam rangka orientasi dan pendalaman tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

- f) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah.
  - g) Dalam rangkaantisipasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang akan menjadi kewenangan daerah paling lambat 1 Januari 2014 menjadi pendapatan asli daerah, pemerintah daerah memprioritaskan penganggaran untuk program dan kegiatan pengalihan dimaksud, baik aspek regulasi, kelembagaan, pendataan, sistem, standar pengelolaan, dan pengembangan sumber daya manusia serta penyiapan sarana dan prasarana maupun faktor lain yang terkait dengan pengalihan PBB-P2.
- 4) Belanja Modal.
- a) Jumlah belanja modal yang dialokasikan dalam APBD sekurang-kurangnya 29 persen dari belanja daerah sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014.
  - b) Penganggaran untuk pengadaan kebutuhan barang milik daerah, menggunakan dasar perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan memperhatikan standar barang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006. Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

### 3. Pembiayaan Daerah

#### a. Penerimaan Pembiayaan.

- 1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2012 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2013 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan. Selanjutnya SILPA dimaksud harus diuraikan pada objek dan rincian objek sumber SILPA Tahun Anggaran 2012.
- 2) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan.
- 3) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, objek dana bergulir dan rincian objek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.
- 4) Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah.



5) Masa penghapusan piutang PBB-P2 sebagai konsekuensi pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi PAD, berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

b. Pengeluaran Pembiayaan.

- 1) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir sesuai Pasal 118 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penganggaran dana bergulir dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, objek dana bergulir dan rincian objek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima.
- 2) Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik daerah atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal. Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal, pemerintah daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal tersebut.
- 3) Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna memenuhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank Indonesia.
- 4) Untuk menganggarkan dana cadangan, pemerintah daerah harus menetapkan terlebih dahulu Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahun dana cadangan yang harus dianggarkan.
- 5) Dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (UMKM), pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal kepada bank perkreditan rakyat milik pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 6) Dalam rangka penguatan struktur permodalan PDAM, bagian laba bersih PDAM yang layanannya belum mencapai 80% dari jumlah penduduk yang menjadi cakupan pelayanan PDAM harus diinvestasikan kembali untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, baik fisik maupun non fisik serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat, agar percepatan pemenuhan target pelayanan air perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% dan wilayah pedesaan sebanyak 60% sesuai

target *Millenium Development Goal's (MDG's)* tahun 2015 dapat segera tercapai.

- 7) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- c. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) tahun berjalan.
- 1) Pemerintah daerah harus melakukan pengendalian batas maksimal defisit APBD Tahun Anggaran 2013 dengan berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit APBD yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
  - 2) Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA tahun berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. Dalam hal perhitungan SILPA tahun berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

### III. TEKNIS PENYUSUNAN APBD

#### 1. Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD

NO	URAIAN	WAKTU	KETERANGAN
1.	Penyusunan RKPD.	Akhir bulan Mei	
2.	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Bupati.	Minggu 1 bulan Juni	1 minggu
3.	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Bupati kepada DPRD.	Pertengahan bulan Juni	6 minggu
4.	Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati antara Bupati dan DPRD.	Akhir bulan Juli	
5.	Surat Edaran Bupati perihal Pedoman RKA-SKPD dan RKA-PPKD.	Awal bulan Agustus	1 minggu

NO	URAIAN	WAKTU	KETERANGAN
6.	Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta penyusunan Rancangan APBD.	Awal Agustus sampai dengan akhir September	7 minggu
7.	Penyampaian Rancangan APBD kepada DPRD.	Minggu pertama bulan Oktober	2 bulan
8.	Pengambilan persetujuan Bersama DPRD dan Bupati.	Paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan	
9.	Hasil evaluasi Rancangan APBD.	15 hari kerja (bulan Desember)	
10.	Penetapan Perda APBD dan Perbup Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi.	Paling lambat akhir Desember (31 Desember)	

2. Untuk menjamin konsistensi dan percepatan pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS, Bupati harus menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS tersebut kepada DPRD dalam waktu yang bersamaan, yang selanjutnya hasil pembahasan kedua dokumen tersebut disepakati bersama antara Bupati dengan DPRD pada waktu yang bersamaan, sehingga keterpaduan substansi KUA dan PPAS dalam proses penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2013 akan lebih efektif.
  
3. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, substansi KUA mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum, seperti :
  - a. gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah;
  - b. asumsi dasar penyusunan rancangan APBD Tahun Anggaran 2013 termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah;
  - c. kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2013 serta strategi pencapaiannya;
  - d. kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah serta strategi pencapaiannya;

- e. kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya.
4. Substansi PPAS mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari SKPD terkait. Prioritas program dari masing-masing SKPD selain disesuaikan dengan urusan pemerintahan daerah yang ditangani dan telah disinkronisasikan dengan prioritas program nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2013 juga telah disinkronisasikan dengan prioritas program provinsi yang tercantum dalam RKPD provinsi Tahun 2013. PPAS selain menggambarkan pagu anggaran sementara untuk belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, serta pembiayaan, juga menggambarkan pagu anggaran sementara di masing-masing SKPD berdasarkan program dan kegiatan prioritas dalam RKPD. Pagu sementara tersebut akan menjadi pagu definitif setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD serta Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tersebut ditetapkan oleh Bupati menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.
5. Dalam hal rancangan KUA dan rancangan PPAS telah disampaikan oleh pemerintah daerah kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni 2012, DPRD tidak membahas rancangan KUA dan rancangan PPAS atau pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS dimaksud belum selesai sampai akhir bulan Juli 2012, Bupati melaporkan perkembangannya kepada Gubernur. Selanjutnya, Gubernur memfasilitasi penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS dimaksud. Sebaliknya, dalam hal rancangan KUA dan rancangan PPAS belum disampaikan oleh pemerintah daerah kepada DPRD paling lambat akhir bulan Juni 2012, DPRD melaporkan perkembangannya kepada Gubernur. Selanjutnya, Gubernur memfasilitasi penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS dimaksud.
6. Berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama antara Bupati dan DPRD, Bupati menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD kepada seluruh SKPD dan RKA-PPKD kepada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Surat Edaran dimaksud mencakup prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan sesuai dengan indikator, tolok ukur dan target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan, alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program dan kegiatan SKPD, batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD, dan dilampiri dokumen KUA, PPAS, kode rekening APBD, format RKA-SKPD dan RKA-PPKD, ASB dan standar satuan harga.
7. RKA-SKPD memuat rincian anggaran pendapatan, rincian anggaran belanja tidak langsung SKPD (gaji pokok dan tunjangan pegawai, tambahan penghasilan, khusus pada SKPD Sekretariat DPRD dianggarkan juga belanja penunjang operasional Pimpinan DPRD), rincian anggaran belanja langsung menurut program dan kegiatan SKPD.

8. RKA-PPKD memuat rincian pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah, belanja tidak langsung terdiri dari belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, rincian penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
9. RKA-SKPD dan RKA-PPKD digunakan sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD. Dalam kolom penjelasan pada Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dicantumkan lokasi kegiatan untuk kelompok belanja langsung, dan khusus untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari DBH Dana Reboisasi (DBH-DR), DAK, dana penyesuaian dan otonomi khusus, hibah, bantuan Keuangan yang bersifat khusus, pinjaman daerah serta sumber pendanaan lainnya yang kegiatannya telah ditentukan, juga dicantumkan sumber pendanaannya. Dalam rangka mengantisipasi pengeluaran untuk keperluan pendanaan keadaan darurat dan keperluan mendesak, pemerintah daerah harus mencantumkan kriteria belanja untuk keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam Peraturan Daerah tentang APBD, sebagaimana diamanatkan dalam Penjelasan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.
10. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disampaikan oleh Bupati kepada DPRD paling lambat Minggu ke-I bulan Oktober 2012, sedangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dimaksud belum selesai sampai dengan tanggal 30 Nopember 2012, maka Bupati menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD untuk mendapatkan pengesahan dari Gubernur sesuai Pasal 107 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.  
Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD harus memperhatikan :
  - a. anggaran belanja daerah dibatasi maksimum sama dengan anggaran belanja daerah dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 atau APBD Tahun Anggaran 2012 apabila tidak ada perubahan APBD Tahun Anggaran 2012;
  - b. belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan kebutuhan Tahun Anggaran 2013;
  - c. pelampauan batas tertinggi dari jumlah pengeluaran hanya diperkenankan apabila ada kebijakan pemerintah untuk kenaikan gaji dan tunjangan PNSD serta penyediaan dana pendamping atas program dan kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah serta belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang mengalami kenaikan akibat adanya kenaikan target pendapatan daerah dari pajak dan retribusi dimaksud dari Tahun Anggaran 2013.

11. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 harus dilakukan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012 dan laporan semester pertama pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013. Persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 ditetapkan paling lambat akhir bulan September 2013, dengan tahapan penyusunan dan jadwal sebagai berikut :

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD

NO	URAIAN	WAKTU	KETERANGAN
1.	Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan PPAS kepada DPRD.	Minggu pertama Agustus	-
2.	Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS antara Bupati dan DPRD.	Minggu kedua Agustus	7 hari
3.	Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Perubahan APBD.	Minggu ketiga Agustus	-
4.	Penyampaian Raperda APBD beserta lampiran kepada DPRD.	Minggu kedua September	-
5.	Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Bupati terhadap Raperda Perubahan APBD.	3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir	Akhir September
6.	Penyampaian kepada Gubernur untuk dievaluasi.	3 hari kerja	-
7.	Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi PAPBD Kabupaten T.A. 2013.	15 hari kerja	Pertengahan Oktober
8.	Pengesahan Perda PAPBD yang telah dievaluasi dan dianggap sesuai dengan ketentuan.	Pertengahan Oktober	-
9.	Penyempurnaan Perda sesuai hasil evaluasi apabila dianggap bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi.	7 hari kerja	Minggu ke-III Oktober

NO	URAIAN	WAKTU	KETERANGAN
10.	Pembatalan Perda PAPBD apabila tidak dilakukan penyempurnaan.	7 hari kerja setelah pemberitahuan untuk penyempurnaan sesuai hasil evaluasi	Minggu ke-IV Oktober
11.	Pencabutan Raperda PAPBD.	7 hari kerja	Minggu ke-I November
12.	Pemberitahuan untuk penyampaian rancangan perubahan DPA-SKPD.	3 hari kerja setelah PAPBD disahkan	Minggu ke-III Oktober

12. Dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013, pemerintah daerah tidak diperkenankan untuk menganggarkan kegiatan pada kelompok belanja langsung dan jenis belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah kabupaten dan pemerintah desa pada kelompok belanja tidak langsung, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan serta bantuan keuangan yang bersifat khusus tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013.
13. Dalam hal Bupati berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD kepada DPRD.  
 Dalam hal Bupati berhalangan sementara, maka Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Wakil Bupati untuk menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD kepada DPRD. Apabila Bupati dan Wakil Bupati berhalangan sementara, maka Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator TAPD untuk menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD kepada DPRD.
14. Dalam hal Bupati dan/atau Pimpinan DPRD berhalangan sementara atau tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas Bupati dan/atau selaku pimpinan sementara DPRD berwenang untuk menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan APBD/perubahan APBD.
15. Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah harus dilakukan evaluasi sesuai ketentuan Pasal 185, Pasal 186, dan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, jo. Pasal 110, Pasal 111, Pasal 173, Pasal 174 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

16. Badan Anggaran DPRD bersama-sama TAPD harus melakukan penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD atau Perubahan APBD berdasarkan hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD atau Perubahan APBD paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil evaluasi Gubernur diterima oleh Bupati. Hasil penyempurnaan tersebut ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD, dan menjadi dasar penetapan Peraturan Daerah tentang APBD atau Perubahan APBD. Keputusan Pimpinan DPRD dimaksud bersifat final dan dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya, sesuai maksud Pasal 114 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

#### **IV. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA**

Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2013, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah menganggarkan belanja untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah pada masing-masing SKPD sesuai amanat Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan besarnya sesuai dengan masing-masing Peraturan Daerah.
2. Dalam rangka optimalisasi penggunaan DBH-Dana Reboisasi tahun-tahun anggaran sebelumnya yang hingga saat ini belum dimanfaatkan dan/atau masih ada di rekening kas umum daerah sebagai SILPA Tahun Anggaran 2012, pemerintah daerah menganggarkan kembali dalam APBD Tahun Anggaran 2013 untuk menunjang program dan kegiatan yang terkait dengan reboisasi hutan dan lahan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
3. Dalam rangka peningkatan bidang pendidikan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari belanja daerah, sesuai amanat peraturan perundang-undangan, termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari APBD.
4. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran urusan kesehatan minimal 10 % (sepuluh persen) dari total belanja APBD di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.  
Penjelasan Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 menegaskan bahwa bagi daerah yang telah menetapkan lebih dari 10 % (sepuluh persen) agar tidak menurunkan jumlah alokasinya dan bagi daerah yang belum mempunyai kemampuan agar dilaksanakan secara bertahap.



5. Dalam penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan beberapa daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien, pemerintah daerah dapat menganggarkan program dan kegiatan melalui pola kerjasama antar daerah dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya. Apabila pemerintah daerah membentuk badan kerjasama, maka masing-masing pemerintah daerah menganggarkan dalam APBD dalam bentuk belanja hibah kepada badan kerjasama dengan mempedomani peraturan perundang-undangan mengenai hibah daerah.
6. Penyediaan dana pendamping atau sebutan lainnya hanya diperkenankan untuk kegiatan yang telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, seperti DAK sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, penerimaan hibah dan bantuan luar negeri sepanjang dipersyaratkan dana pendamping dari APBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.
7. Dalam rangka mendukung efektifitas implementasi program penanggulangan kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perdesaan dan Perkotaan, pemerintah daerah harus menyediakan dana pendamping yang bersumber dari APBD dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan sosial sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan.
8. Belanja yang bersumber dari DAK dianggarkan pada SKPD yang berkenaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran DAK, terhadap sisa tender pelaksanaan kegiatan DAK, agar digunakan untuk menambah target dan capaian sasaran kinerja kegiatan DAK yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis DAK masing-masing bidang. Apabila sisa tender tidak dapat dimanfaatkan pada tahun berkenaan dan harus dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya tetap menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran berkenaan.
9. Belanja tidak terduga yang akan digunakan untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial serta kebutuhan mendesak lainnya, dilakukan dengan cara :
  - a. Bupati menetapkan kegiatan yang akan didanai dari belanja tidak terduga dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan dimaksud ditetapkan;
  - b. atas dasar Keputusan Bupati tersebut, pimpinan instansi/lembaga yang akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan mengajukan usulan kebutuhan;
  - c. Bupati dapat mengambil kebijakan percepatan pencairan dana belanja tidak terduga untuk mendanai penanganan tanggap darurat yang mekanisme pemberian dan pertanggungjawabannya diatur dengan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

- d. Kegiatan lain diluar tanggap darurat yang didanai melalui belanja tidak terduga dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja SKPD berkenaan.
10. Penyediaan anggaran untuk penanggulangan bencana alam/bencana sosial dan/atau pemberian bantuan kepada daerah lain dalam rangka penanggulangan bencana alam/bencana sosial dapat memanfaatkan saldo anggaran yang tersedia dalam sisa lebih perhitungan APBD tahun anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan penggeseran belanja tidak terduga atau dengan melakukan penjadwalan ulang atas program dan kegiatan yang kurang mendesak, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
    - a. penyediaan anggaran untuk mobilisasi tenaga medis dan obat-obatan, logistik/sandang dan pangan diformulasikan kedalam RKA-SKPD yang secara fungsional terkait dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud;
    - b. penyediaan anggaran untuk bantuan keuangan yang akan disalurkan kepada provinsi/kabupaten/kota yang dilanda bencana alam/bencana sosial dianggarkan pada belanja bantuan keuangan. Sambil menunggu perubahan APBD Tahun Anggaran 2013, kegiatan atau pemberian bantuan keuangan tersebut di atas dapat dilaksanakan dengan cara melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013. Apabila penyediaan anggaran untuk kegiatan atau bantuan keuangan dilakukan setelah perubahan APBD agar dicantumkan dalam laporan realisasi anggaran;
    - c. Pemanfaatan saldo anggaran yang tersedia dalam sisa lebih perhitungan APBD tahun anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan penggeseran belanja tidak terduga untuk bantuan penanggulangan bencana alam/bencana sosial diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan.
  11. Program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas peruntukannya seperti dana darurat, dana bencana alam, dan pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya, yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara :
    - a. menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD;
    - b. menyusun RKA-SKPD dan mengesahkan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
    - c. ditampung dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, atau dicantumkan dalam LRA, apabila pemerintah daerah telah menetapkan perubahan APBD atau tidak melakukan perubahan APBD.
  12. Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

13. Pendanaan kegiatan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013 dianggarkan pada jenis belanja hibah dari pemerintah daerah kepada KPU dan Panwaslu sesuai dengan kebutuhan dan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009.  
Dalam hal tahapan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan dalam 2 (dua) tahun anggaran, maka belanja hibah pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2013 dapat digunakan untuk mendanai serangkaian tahapan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sampai dengan berakhirnya kegiatan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dimaksud, sepanjang belanja hibah tersebut telah disalurkan kepada KPU dan Panwaslu sesuai peraturan perundang-undangan.  
  
Pendanaan kebutuhan pengamanan dan penanganan kasus pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan dalam bentuk hibah atau program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai peraturan perundang-undangan.
14. Dalam hal terdapat sisa belanja hibah pemilukada kepada KPU/Panwas Provinsi/Kabupaten, maka KPU/Panwas Provinsi/Kabupaten wajib mengembalikan/menyetorkan ke kas daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009. Untuk tertib pengembalian sisa belanja hibah pemilukada agar Pejabat Pengelola Keuangan Daerah segera meminta kepada KPU/Panwas Provinsi/Kabupaten menyetorkan ke kas daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilukada.
15. Untuk mendukung pelaksanaan tugas sekretariat fraksi DPRD disediakan sarana dan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan memperhatikan kemampuan APBD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD. Penyediaan sarana meliputi ruang kantor pada sekretariat DPRD, kelengkapan kantor, tidak termasuk sarana mobilitas, sedangkan penyediaan anggaran untuk sekretariat fraksi meliputi kebutuhan belanja untuk alat tulis kantor dan makan minum bagi rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor sekretariat fraksi.
16. Tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan dalam rangka menjamin kesejahteraan untuk pemenuhan rumah jabatan/rumah dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana maksud Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. Suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan. Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang

suami atau istrinya menjabat sebagai Bupati/Wakil Bupati pada tingkatan daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan.

17. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Bupati dan Wakil Bupati disediakan masing-masing rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan.
18. Dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ditegaskan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang memiliki spesifikasi teknis di bidang layanan umum, diberikan fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangannya dalam bentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dalam Pola Pengelolaan Keuangan-BLUD (PPK-BLUD), pemerintah daerah memperhatikan antara lain sebagai berikut:
  - a. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat, pemerintah daerah agar segera melakukan evaluasi kepada SKPD atau unit kerja pada SKPD yang tugas dan fungsinya secara operasional memberi pelayanan kepada masyarakat untuk menerapkan PPK-BLUD. Khusus bagi Rumah Sakit Daerah (RSD) yang belum menerapkan PPK-BLUD, agar memperhatikan Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi dan mengakomodasi dalam penyiapan dokumen administratif sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis PPK-BLUD.
  - b. Bagi SKPD atau unit kerja pada SKPD yang telah menerapkan PPK-BLUD, agar:
    - 1) penyusunan rencana kerja dan anggaran dalam APBD menggunakan format Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA);
    - 2) tahapan dan jadwal proses penyusunan RKA/RBA, mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD;
19. Dalam rangka mengantisipasi pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2013 untuk mendanai kegiatan penyempurnaan beberapa regulasi yang terkait, peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia, dan peningkatan serta pengembangan infrastruktur lainnya.
20. Untuk meningkatkan efektifitas penyusunan anggaran Belanja Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2013, pemerintah daerah perlu memperhatikan bahwa dana BOS yang bersumber dari APBN dan APBD Provinsi/Kabupaten diperuntukkan bagi penyelenggaraan satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksanaan program wajib belajar dua belas tahun, yang penganggaran dan penggunaannya mempedomani peraturan perundang-undangan.
21. Pendanaan untuk organisasi cabang olahraga profesional tidak dianggarkan dalam APBD karena menjadi tanggung jawab induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga profesional yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan

Nasional, bahwa pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga profesional. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, didefinisikan bahwa cabang olahraga profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.

22. Untuk kebutuhan pendanaan dalam mendukung terlaksananya tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) kabupaten, pemerintah daerah menganggarkan program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
23. Penganggaran program "Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah" mengacu pada Lampiran A.VII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
24. Dalam Pasal 138 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ditegaskan bahwa untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan yang tidak selesai pada Tahun Anggaran 2012 dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Pendanaan kegiatan lanjutan menggunakan SILPA tahun anggaran sebelumnya.
  - b. Dituangkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) Tahun Anggaran 2012 sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2012 dengan berpedoman pada format Lampiran B.III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. DPAL-SKPD disahkan oleh PPKD sebagai dasar pelaksanaan anggaran dan dalam rangka penyelesaian pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. Untuk penetapan jumlah anggaran yang disahkan dalam DPAL-SKPD masing-masing dilakukan sebagai berikut :
    - 1) Penelitian terhadap penyebab keterlambatan penyelesaian pekerjaan, sepanjang penyebabnya diluar kelalaian Penyedia Barang/Jasa atau Pengguna Barang/Jasa, kegiatan tersebut dapat di DPAL-kan.  
Apabila keterlambatan penyelesaian pekerjaan disebabkan kelalaian Penyedia Barang/Jasa atau Pengguna Barang/Jasa maka tidak dapat di-DPAL-kan, sehingga kegiatan yang belum dilaksanakan dianggarkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
    - 2) Jumlah anggaran yang disahkan dalam DPAL setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap :
      - a) sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/atau belum diterbitkan SPM Tahun Anggaran 2012 atas kegiatan yang bersangkutan;

- b) sisa SPD yang belum diterbitkan SPM Tahun Anggaran 2012;
- c) SP2D yang belum diuangkan;
- d) penganggaran beban belanja atas pelaksanaan kegiatan lanjutan yang telah dituangkan dalam DPAL-SKPD dimaksud, agar ditampung kembali di dalam perubahan APBD tahun anggaran berkenaan pada anggaran belanja langsung pos SKPD berkenaan;
- e) Kegiatan yang dapat dibuatkan DPAL harus memenuhi kriteria bahwa kegiatan tersebut tidak selesai sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam perjanjian pelaksanaan pekerjaan/kontrak, akibat di luar kendali penyedia barang/jasa dan pengguna barang/jasa (*force majeure*).

Dalam hal pemerintah daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya, maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2013 sesuai kode rekening berkenaan, dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Tata cara penganggaran dimaksud terlebih dahulu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2013, dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013.

- 25. Dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat diluar cakupan pelayanan JAMKESMAS dan JAMPERSAL, pemerintah daerah harus menganggarkannya dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
- 26. Pemerintah daerah tidak diperkenankan untuk menganggarkan belanja tali asih kepada PNSD dan penawaran kepada PNSD yang pensiun dini dengan uang pesangon, mengingat tidak memiliki dasar hukum yang melandasinya.
- 27. Pemerintah daerah mensinergikan penganggaran program dan kegiatan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013 dengan kebijakan nasional, antara lain :
  - a. program pencapaian MDGs, seperti : kesetaraan gender, penanggulangan HIV/AIDS dan malaria sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
  - b. program rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi para lanjut usia dan pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda Lansia) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, serta program rehabilitasi dan perlindungan sosial penyandang cacat;
  - c. program penguatan penyusunan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan sebagai salah satu strategi pembangunan desa dan kelurahan berbasis data sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan;
  - d. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;

- e. PNSD yang bertugas pada unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan pengamanan persandian, dapat diberikan tunjangan pengamanan persandian sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian;
- f. penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) berbasis NIK secara Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- g. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014.

V. STANDAR BIAYA

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2013 (Rp)
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN</b>		
	<b>1.1 PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN</b>		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp. 100 Juta	OB	500,000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s.d 250 Juta	OB	610,000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s.d 500 Juta	OB	720,000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s.d 1 Miliar	OB	830,000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp 1 Miliar s.d 2,5 Miliar	OB	970,000
	f. Nilai pagu dana diatas 2,5 Miliar s.d 5 Miliar	OB	1,110,000
	g. Nilai pagu dana diatas 5 Miliar s.d 10 Miliar	OB	1,250,000
	h. Nilai pagu dana diatas 10 Miliar s.d 25 Miliar	OB	1,580,000
	i. Nilai pagu dana diatas 25 Miliar s.d 50 Miliar	OB	1,910,000
	j. Nilai pagu dana diatas 50 Miliar s.d 75 Miliar	OB	2,250,000
	k. Nilai pagu dana diatas 75 Miliar s.d 100 Miliar	OB	2,580,000
	l. Nilai pagu dana diatas 100 Miliar s.d 250 Miliar	OB	3,080,000
	m. Nilai pagu dana diatas 250 Miliar s.d 500 Miliar	OB	3,580,000
	n. Nilai pagu dana diatas 500 Miliar s.d 750 Miliar	OB	4,080,000
	o. Nilai pagu dana diatas 750 Miliar s.d 1 Triliun	OB	4,580,000
	p. Nilai pagu dana diatas 1 Triliun	OB	5,580,000
	<b>1.2 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) &amp; PPTK</b>		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp. 100 Juta	OB	420,000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s.d 250 Juta	OB	510,000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s.d 500 Juta	OB	610,000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s.d 1 Miliar	OB	700,000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp 1 Miliar s.d 2,5 Miliar	OB	820,000
	f. Nilai pagu dana diatas 2,5 Miliar s.d 5 Miliar	OB	930,000
	g. Nilai pagu dana diatas 5 Miliar s.d 10 Miliar	OB	1,050,000
	h. Nilai pagu dana diatas 10 Miliar s.d 25 Miliar	OB	1,330,000
	i. Nilai pagu dana diatas 25 Miliar s.d 50 Miliar	OB	1,610,000
	j. Nilai pagu dana diatas 50 Miliar s.d 75 Miliar	OB	1,890,000
	k. Nilai pagu dana diatas 75 Miliar s.d 100 Miliar	OB	2,170,000
	l. Nilai pagu dana diatas 100 Miliar s.d 250 Miliar	OB	2,590,000
	m. Nilai pagu dana diatas 250 Miliar s.d 500 Miliar	OB	3,010,000
	n. Nilai pagu dana diatas 500 Miliar s.d 750 Miliar	OB	3,430,000
	o. Nilai pagu dana diatas 750 Miliar s.d 1 Triliun	OB	3,850,000
	p. Nilai pagu dana diatas 1 Triliun	OB	4,690,000
	<b>1.3 PEJABAT PENGUJI TAGIHAN &amp; PENANDATANGAN SPM / PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)</b>		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp. 100 Juta	OB	400,000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s.d 250 Juta	OB	480,000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s.d 500 Juta	OB	570,000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s.d 1 Miliar	OB	660,000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp 1 Miliar s.d 2,5 Miliar	OB	770,000
	f. Nilai pagu dana diatas 2,5 Miliar s.d 5 Miliar	OB	880,000
	g. Nilai pagu dana diatas 5 Miliar s.d 10 Miliar	OB	990,000
	h. Nilai pagu dana diatas 10 Miliar s.d 25 Miliar	OB	1,250,000
	i. Nilai pagu dana diatas 25 Miliar s.d 50 Miliar	OB	1,520,000
	j. Nilai pagu dana diatas 50 Miliar s.d 75 Miliar	OB	1,780,000
	k. Nilai pagu dana diatas 75 Miliar s.d 100 Miliar	OB	2,040,000
	l. Nilai pagu dana diatas 100 Miliar s.d 250 Miliar	OB	2,440,000
	m. Nilai pagu dana diatas 250 Miliar s.d 500 Miliar	OB	2,830,000
	n. Nilai pagu dana diatas 500 Miliar s.d 750 Miliar	OB	3,230,000
	o. Nilai pagu dana diatas 750 Miliar s.d 1 Triliun	OB	3,620,000
	p. Nilai pagu dana diatas 1 Triliun	OB	4,420,000
	<b>1.4 BENDAHARA PENGELUARAN</b>		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp. 100 Juta	OB	340,000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s.d 250 Juta	OB	420,000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s.d 500 Juta	OB	500,000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s.d 1 Miliar	OB	570,000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp 1 Miliar s.d 2,5 Miliar	OB	670,000
	f. Nilai pagu dana diatas 2,5 Miliar s.d 5 Miliar	OB	770,000
	g. Nilai pagu dana diatas 5 Miliar s.d 10 Miliar	OB	860,000
	h. Nilai pagu dana diatas 10 Miliar s.d 25 Miliar	OB	1,090,000
	i. Nilai pagu dana diatas 25 Miliar s.d 50 Miliar	OB	1,320,000
	j. Nilai pagu dana diatas 50 Miliar s.d 75 Miliar	OB	1,550,000
	k. Nilai pagu dana diatas 75 Miliar s.d 100 Miliar	OB	1,780,000



NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2013 (Rp)
1	2	3	4
	l. Nilai pagu dana diatas 100 Miliar s.d 250 Miliar	OB	2,120,000
	m. Nilai pagu dana diatas 250 Miliar s.d 500 Miliar	OB	2,470,000
	n. Nilai pagu dana diatas 500 Miliar s.d 750 Miliar	OB	2,810,000
	o. Nilai pagu dana diatas 750 Miliar s.d 1 Triliun	OB	3,160,000
	p. Nilai pagu dana diatas 1 Triliun	OB	3,840,000
1.5	<b>STAF PENGELOLA/BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU/ PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI (PPABP)</b>		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp. 100 Juta	OB	260,000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s.d 250 Juta	OB	310,000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s.d 500 Juta	OB	370,000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s.d 1 Miliar	OB	430,000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp 1 Miliar s.d 2,5 Miliar	OB	500,000
	f. Nilai pagu dana diatas 2,5 Miliar s.d 5 Miliar	OB	570,000
	g. Nilai pagu dana diatas 5 Miliar s.d 10 Miliar	OB	640,000
	h. Nilai pagu dana diatas 10 Miliar s.d 25 Miliar	OB	810,000
	i. Nilai pagu dana diatas 25 Miliar s.d 50 Miliar	OB	980,000
	j. Nilai pagu dana diatas 50 Miliar s.d 75 Miliar	OB	1,150,000
	k. Nilai pagu dana diatas 75 Miliar s.d 100 Miliar	OB	1,330,000
	l. Nilai pagu dana diatas 100 Miliar s.d 250 Miliar	OB	1,580,000
	m. Nilai pagu dana diatas 250 Miliar s.d 500 Miliar	OB	1,840,000
	n. Nilai pagu dana diatas 500 Miliar s.d 750 Miliar	OB	2,090,000
	o. Nilai pagu dana diatas 750 Miliar s.d 1 Triliun	OB	2,350,000
	p. Nilai pagu dana diatas 1 Triliun	OB	2,860,000
2	<b>HONORARIUM PEJABAT/PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA/UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)</b>		
2.1	<b>PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA</b>	OB	510,000
2.2	<b>PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA (KONSTRUKSI)</b>		
	a. Nilai pagu pengadaan s.d Rp. 100 Juta	Per Paket	510,000
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 Juta s.d 250 Juta	OP	680,000
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 250 Juta s.d 500 Juta	OP	850,000
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 Juta s.d 1 Miliar	OP	1,020,000
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 1 Miliar s.d 2,5 Miliar	OP	1,270,000
	f. Nilai pagu pengadaan diatas 2,5 Miliar s.d 5 Miliar	OP	1,520,000
	g. Nilai pagu pengadaan diatas 5 Miliar s.d 10 Miliar	OP	1,780,000
	h. Nilai pagu pengadaan diatas 10 Miliar s.d 25 Miliar	OP	2,120,000
	i. Nilai pagu pengadaan diatas 25 Miliar s.d 50 Miliar	OP	2,450,000
	j. Nilai pagu pengadaan diatas 50 Miliar s.d 75 Miliar	OP	2,790,000
	k. Nilai pagu pengadaan diatas 75 Miliar s.d 100 Miliar	OP	3,130,000
	l. Nilai pagu pengadaan diatas 100 Miliar s.d 250 Miliar	OP	3,580,000
	m. Nilai pagu pengadaan diatas 250 Miliar s.d 500 Miliar	OP	4,030,000
	n. Nilai pagu pengadaan diatas 500 Miliar s.d 750 Miliar	OP	4,490,000
	o. Nilai pagu pengadaan diatas 750 Miliar s.d 1 Triliun	OP	4,940,000
	p. Nilai pagu pengadaan diatas 1 Triliun	OP	5,560,000
2.3	<b>PANITIA PENGADAAN BARANG (NON KONSTRUKSI)</b>		
	a. Nilai pagu pengadaan s.d Rp. 100 Juta	Per Paket	460,000
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 Juta s.d 250 Juta	OP	610,000
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 250 Juta s.d 500 Juta	OP	760,000
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 Juta s.d 1 Miliar	OP	920,000
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 1 Miliar s.d 2,5 Miliar	OP	1,140,000
	f. Nilai pagu pengadaan diatas 2,5 Miliar s.d 5 Miliar	OP	1,370,000
	g. Nilai pagu pengadaan diatas 5 Miliar s.d 10 Miliar	OP	1,600,000
	h. Nilai pagu pengadaan diatas 10 Miliar s.d 25 Miliar	OP	1,910,000
	i. Nilai pagu pengadaan diatas 25 Miliar s.d 50 Miliar	OP	2,210,000
	j. Nilai pagu pengadaan diatas 50 Miliar s.d 75 Miliar	OP	2,520,000
	k. Nilai pagu pengadaan diatas 75 Miliar s.d 100 Miliar	OP	2,820,000
	l. Nilai pagu pengadaan diatas 100 Miliar s.d 250 Miliar	OP	3,230,000
	m. Nilai pagu pengadaan diatas 250 Miliar s.d 500 Miliar	OP	3,640,000
	n. Nilai pagu pengadaan diatas 500 Miliar s.d 750 Miliar	OP	4,040,000
	o. Nilai pagu pengadaan diatas 750 Miliar s.d 1 Triliun	OP	4,450,000
	p. Nilai pagu pengadaan diatas 1 Triliun	OP	5,010,000
2.4	<b>PANITIA PENGADAAN JASA (NON KONSTRUKSI)</b>		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi s.d Rp. 50 Juta	Per Paket	450,000
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi diatas Rp. 50 Juta s.d 100 Juta	OP	450,000
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d Rp. 100 Juta	Per Paket	450,000
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 100 Juta s.d Rp. 250 Juta	OP	480,000
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 250 Juta s.d Rp. 500 Juta	OP	600,000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2013 (Rp)
1	2	3	4
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 Miliar	OP	720,000
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 1 Miliar s.d Rp. 2.5 Miliar	OP	910,000
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 2,5 Miliar s.d Rp. 5 Miliar	OP	1,090,000
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 5 Miliar s.d Rp. 10 Miliar	OP	1,270,000
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 10 Miliar s.d Rp. 25 Miliar	OP	1,510,000
	k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 25 Miliar s.d Rp. 50 Miliar	OP	1,750,000
	l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 50 Miliar s.d Rp. 75 Miliar	OP	1,990,000
	m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 75 Miliar s.d Rp. 100 Miliar	OP	2,230,000
	n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 100 Miliar s.d Rp. 250 Miliar	OP	2,560,000
	o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 250 Miliar s.d Rp. 500 Miliar	OP	2,880,000
	p. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya diatas Rp. 500 Miliar s.d Rp. 750 Miliar	OP	3,200,000
	q. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 750 Miliar s.d Rp. 1 Triliun	OP	3,520,000
	r. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas 1 Triliun	OP	3,960,000
<b>3</b>	<b>HONORARIUM PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN</b>		
	<b>3.1 PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN BARANG/JASA</b>	OB	330,000
	<b>3.2 PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN BARANG/JASA</b>		
	a. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan s.d Rp. 100 Juta	OP	330,000
	b. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 100 Juta s.d 250 Juta	OP	420,000
	c. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 250 Juta s.d Rp. 500 Juta	OP	520,000
	d. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 Miliar	OP	620,000
	e. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp 1 Miliar s.d Rp. 2,5 Miliar	OP	770,000
	f. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 2,5 Miliar s.d Rp. 5 Miliar	OP	910,000
	g. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 5 Miliar s.d Rp. 10 Miliar	OP	1,060,000
	h. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 10 Miliar s.d Rp. 25 Miliar	OP	1,260,000
	i. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 25 Miliar s.d Rp. 50 Miliar	OP	1,450,000
	j. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 50 Miliar s.d Rp. 75 Miliar	OP	1,650,000
	k. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 75 Miliar s.d Rp. 100 Miliar	OP	1,840,000
	l. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 100 Miliar s.d Rp. 250 Miliar	OP	2,100,000
	m. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 250 Miliar s.d Rp. 500 Miliar	OP	2,370,000
	n. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 500 Miliar s.d Rp. 750 Miliar	OP	2,630,000
	o. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 750 Miliar s.d Rp. 1 Triliun	OP	2,890,000
	p. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 1 Triliun	OP	3,250,000
	<b>3.3 HONORARIUM PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH</b>		
	a. Honorarium Pengguna/Kuasa Pengguna Barang	OB	450,000
	b. Honorarium Pengurus Barang Unit	OB	400,000
	c. Honorarium Penyimpan Barang Unit	OB	300,000
<b>4</b>	<b>HONORARIUM PENELITIAN/PEREKAYASAAN</b>		
	<b>4.1 Honorarium Kelebihan Jam Penelitian/Perekayasaan</b>		
	a. Peneliti/Perekayasa Utama	OJ	60,000
	b. Peneliti/Perekayasa Madya	OJ	50,000
	c. Peneliti/Perekayasa Muda	OJ	40,000
	d. Peneliti/Perekayasa Pertama	OJ	35,000
	<b>4.2 Honorarium Penunjang Penelitian/Perekayasaan</b>		
	a. Pembantu Peneliti/Perekayasa	OJ	35,000
	b. Koordinator Peneliti/Perekayasa	OB	30,000
	c. Sekretariat Peneliti/Perekayasaan	OB	20,000
	d. Pengolah Data	Penelitian/Perekayasaan	420,000
	e. Petugas Survey	Org/Responden	300,000
	f. Pembantu Lapangan	OH	1,540,000
<b>5</b>	<b>HONORARIUM NARASUMBER SEMINAR / RAKOR / SOSIALISASI / DISEMINASI/FGD/KEGIATAN SEJENIS</b>		
	<b>5.1 Narasumber / Pembahas :</b>		
	a. Pejabat Eselon I / yang disetarakan	OJ	1,400,000
	b. Pejabat Eselon II / yang disetarakan	OJ	1,000,000
	c. Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan	OJ	900,000
	<b>5.2 Moderator</b>	OJ	700,000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2013 (Rp)
1	2	3	4
6	<b>HONORARIUM PANITIA SEMINAR / SOSIALISASI / DISEMINASI / RAKOR / FGD/KEGIATAN SEJENIS</b>		
	6.1 Penanggung Jawab		
	6.2 Ketua/Wakil Ketua	OK	450,000
	6.3 Sekretaris	OK	400,000
	6.4 Anggota	OK	300,000
		OK	300,000
7	<b>HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI</b>		
	7.1 SLTA		
	7.2 Sarjana Muda	OB	900,000
	7.3 Sarjana	OB	2,100,000
	7.4 Master (S2)	OB	2,300,000
		OB	2,500,000
8	<b>HONORARIUM ROHANIAWAN</b>		
	Rohaniawan	OK	60,000
9	<b>HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN</b>		
	9.1 <b>Yang ditetapkan oleh Bupati</b>		
	a. Pengarah		
	b. Penanggung Jawab	OB	750,000
	c. Ketua	OB	700,000
	d. Wakil Ketua	OB	650,000
	e. Sekretaris	OB	600,000
	f. Anggota	OB	500,000
		OB	500,000
	9.2 <b>Yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran</b>		
	a. Pengarah		
	b. Penanggung Jawab	OB	500,000
	c. Ketua	OB	450,000
	d. Wakil Ketua	OB	400,000
	e. Sekretaris	OB	350,000
	f. Anggota	OB	300,000
		OB	300,000
	9.3 <b>Tim Kajian Hukum/Tim Advokasi</b>		
	a. Pengarah		
	b. Penanggung Jawab	OB	750,000
	c. Ketua	OB	700,000
	d. Wakil Ketua	OB	650,000
	e. Sekretaris	OB	600,000
	f. Anggota	OB	500,000
		OB	500,000
	9.4 <b>Tim Panitia Pengadaan Tanah</b>		
	a. Ketua		
	b. Wakil Ketua	OB	1,000,000
	c. Sekretaris	OB	900,000
	d. Wakil Sekretaris	OB	800,000
	e. Anggota	OB	700,000
	f. Sekretariat	OB	700,000
	g. Satgas	OB	450,000
		OB	450,000
	9.5 <b>Honorarium Biaya Penanganan Kasus</b>	Perkasus	1,500,000
	9.6 <b>Honorarium Penanganan Perkara Tata Usaha Negara dan Perdata</b>	Persidang	1,000,000
10	<b>HONORARIUM ADMIN DAN OPERATOR SIPKD-SKPD</b>		
	10.1 Honorarium Admin SIPKD	OB	1,500,000
	10.2 Honorarium Ketua Admin Bidang Anggaran	OB	1,550,000
	10.3 Honorarium Ketua Admin Bidang Penatausahaan	OB	1,550,000
	10.4 Honorarium Ketua Admin Bidang Pelaporan	OB	1,550,000
	10.5 Honorarium Koordinator Admin	OB	1,600,000
	10.6 Honorarium Penanggung Jawab Admin	OB	1,700,000
	10.7 Honorarium operator komputer SIPKD pada SKPD dan Kecamatan	OB	500,000
11	<b>HONORARIUM PEGAWAI HONORER DAERAH (Bukan pengangkatan baru)</b>		
	11.1 SMP	OB	700,000
	11.2 SMA/D-3/disetarakan	OB	800,000
	11.3 Sarjana	OB	850,000
12	<b>HONORARIUM PENJAGA KANTOR, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN DAN PRAMUBAKTI</b>		
	12.1 Penjaga Kantor	OB	600,000
	12.2 Pengemudi	OB	600,000
	12.3 Petugas Kebersihan dan Pramubakti	OB	600,000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2013 (Rp)
1	2	3	4
<b>13</b>	<b>HONORARIUM NON PEGAWAI NEGERI DENGAN KEAHLIAN KHUSUS</b>		
	13.1 Sarjana Muda/D3	OB	1,300,000
	13.2 Sarjana/Strata 1	OB	1,500,000
	13.3 Magister/S2	OB	1,700,000
<b>14</b>	<b>HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL</b>		
	14.1 Penanggung Jawab	Orang/Ter	400,000
	14.2 Redaktur	Orang/Ter	300,000
	14.3 Penyunting/Editor	Orang/Ter	250,000
	14.4 Desain Grafis & Fotografer	Orang/Ter	180,000
	14.5 Sekretariat	Orang/Ter	150,000
	14.6 Pembuat Artikel	Halaman	100,000
<b>15</b>	<b>HONORARIUM TIM PENYUSUNAN BULETIN / MAJALAH</b>		
	15.1 Penanggung Jawab	Orang/Ter	400,000
	15.2 Redaktur	Orang/Ter	300,000
	15.3 Penyunting/Editor	Orang/Ter	250,000
	15.4 Desain Grafis & Fotografer	Orang/Ter	180,000
	15.5 Sekretariat	Orang/Ter	150,000
	15.6 Pembuat Artikel	Halaman	100,000
<b>16</b>	<b>HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE</b>		
	16.1 Penanggung Jawab	OB	500,000
	16.2 Redaktur	OB	450,000
	16.3 Editor	OB	400,000
	16.4 Web Admin	OB	350,000
	16.5 Web Developer	OB	300,000
	16.6 Pembuat Artikel	Halaman	100,000
	16.7 Penerjemah	1500 Karakter	100,000
<b>17</b>	<b>HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN PADA SATKER YANG MENGELOLA BELANJA PEGAWAI</b>		
	<b>17.1 Atasan Langsung Pemegang Kas/KPA</b>		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp.25 Miliar	OB	350,000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 Miliar s.d Rp. 50 Miliar	OB	460,000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Miliar s.d Rp. 100 Miliar	OB	580,000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Miliar s.d Rp. 200 Miliar	OB	690,000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 200 Miliar	OB	810,000
	<b>17.2 Pemegang Kas/Bendahara</b>		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp.25 Miliar	OB	250,000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 Miliar s.d Rp. 50 Miliar	OB	330,000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Miliar s.d Rp. 100 Miliar	OB	410,000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Miliar s.d Rp. 200 Miliar	OB	490,000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 200 Miliar	OB	570,000
	<b>17.3 Juru Bayar/Staf</b>		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp.25 Miliar	OB	200,000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 Miliar s.d Rp. 50 Miliar	OB	270,000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Miliar s.d Rp. 100 Miliar	OB	340,000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Miliar s.d Rp. 200 Miliar	OB	410,000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 200 Miliar	OB	470,000
<b>18</b>	<b>VAKASI DAN HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN</b>		
	<b>18.1 SETINGKAT PENDIDIKAN DASAR</b>		
	a Penyusunan/pembuatan bahan ujian	Naskah/Pelajaran	150,000
	b Pemeriksaan hasil ujian	Siswa/Mata Ujian	5,000
	c Pengawas ujian	Orang/Hari	240,000
	<b>18.2 SETINGKAT PENDIDIKAN MENENGAH</b>		
	a Penyusunan/pembuatan bahan ujian	Naskah/Pelajaran	190,000
	b Pemeriksaan hasil ujian	Siswa/Mata Ujian	7,500
	c Pengawas ujian	Orang/Hari	270,000
	<b>18.3 SETINGKAT PENDIDIKAN TINGGI DI/II/III/IV DAN STRATA 1 (S1)</b>		
	a Penyusunan/pembuatan bahan ujian	Naskah/Mata kuliah	250,000
	b Pemeriksaan hasil ujian	Siswa/Mata Ujian	10,000
	c Pengawas ujian	Orang/Hari	290,000
	d Penguji tugas akhir/Skripsi	Orang/Mahasiswa	150,000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2013 (Rp)
1	2	3	4
<b>19</b>	<b>SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR</b>		
19.1	<b>UANG LEMBUR</b>		
a	Golongan I	OJ	10,000
b	Golongan II	OJ	13,000
c	Golongan III	OJ	17,000
d	Golongan IV	OJ	20,000
19.2	<b>UANG MAKAN LEMBUR</b>		
a	Golongan I dan II	OH	25,000
b	Golongan III	OH	27,000
c	Golongan IV	OH	29,000
<b>20</b>	<b>SATUAN BIAYA UANG MAKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)</b>		
20.1	Golongan I dan II	OH	25,000
20.2	Golongan III	OH	27,000
20.3	Golongan IV	OH	29,000
<b>21</b>	<b>SATUAN BIAYA DIKLAT PIMPINAN/ STRUKTURAL</b>		
21.1	Diklat Pimpinan TK.II	Peserta/angkatan	30,261,000
21.2	Diklat Pimpinan TK.III	Peserta/angkatan	22,125,000
21.3	Diklat Pimpinan TK.IV	Peserta/angkatan	20,230,000
<b>22</b>	<b>SATUAN BIAYA LATIHAN PRAJABATAN</b>		
22.1	Golongan III	Peserta/angkatan	5,545,000
22.2	Golongan I & II	Peserta/angkatan	4,470,000
<b>23</b>	<b>SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT</b>		
23.1	Makan	OK	33,000
23.2	Snack	OK	14,000
<b>24</b>	<b>SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN</b>		
24.1	Pasien Rumah Sakit	OH	30,000
24.2	Rescue Team	OH	30,000
<b>25</b>	<b>SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS</b>		
25.1	Kendaraan Bermotor		
a.	Bupati/Wakil Bupati	Unit/Tahun	38,880,000
b.	Kendaraan Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	29,430,000
c.	Kendaraan Operasional ( <i>double gardan</i> )	Unit/Tahun	34,110,000
d.	Kendaraan Operasional Roda 4	Unit/Tahun	25,540,000
e.	Kendaraan Operasional Roda 2	Unit/Tahun	3,480,000
f.	Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda 4	Unit/Tahun	42,080,000
g.	Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda 2 (mesin sampai dengan 250 cc)	Unit/Tahun	17,930,000
h.	Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda 2 (mesin 750 cc atau lebih)	Unit/Tahun	36,130,000
25.2	Speed Boat	Unit/Tahun	17,960,000
<b>26</b>	<b>SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR</b>		
26.1	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	59,000
26.2	Personal computer/Notebook	Unit/Tahun	574,000
26.3	Printer	Unit/Tahun	546,000
26.4	AC Split	Unit/Tahun	482,000
26.5	Genset (lebih kecil dari 50 KVA)	Unit/Tahun	5,718,000
<b>27</b>	<b>SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS</b>		
27.1	Pakaian Kerja Dokter	Orang/Stel	600,000
27.2	Pakaian Dinas Pegawai/Perawat	Orang/Stel	450,000
27.3	Pakaian Kerja Sopir/Pesuruh	Orang/Stel	360,000
27.4	Pakaian Batik &Pakaian Olahraga	Orang/Stel	400,000
<b>28</b>	<b>SATUAN BIAYA PENERJEMAHAN DAN PENGETIKAN</b>		
28.1	Dari Bahasa Asing ke Indonesia		
a.	Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia	Halaman Jadi	125,000
b.	Dari Bahasa Jepang	Halaman Jadi	200,000
c.	Dari Bahasa Mandarin, Belanda	Halaman Jadi	200,000
d.	Dari Bahasa Perancis, Jerman	Halaman Jadi	145,000
e.	Dari Bahasa Asing Lainnya	Halaman Jadi	145,000
28.2	Dari Bahasa Indonesia ke Asing		
a.	Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris	Halaman Jadi	125,000
b.	Ke Bahasa Jepang	Halaman Jadi	200,000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2013 (Rp)
1	2	3	4
	c. Ke Bahasa Mandarin, Belanda	Halaman Jadi	200,000
	d. Ke Bahasa Perancis, Jerman	Halaman Jadi	145,000
	e. Ke Bahasa Asing Lainnya	Halaman Jadi	145,000
<b>29</b>	<b>SATUAN BIAYA PENGGANTIAN INVENTARIS LAMA DAN/ATAU PEMBELIAN INVENTARIS UNTUK PEGAWAI BARU</b>	Pegawai/tahun	1,340,000
<b>30</b>	<b>SATUAN BIAYA PERCETAKAN</b>		
	30.1 Buku / Formulir dan sebagainya		
	a Folio HVS, 1 muka/2 muka 60 gram		
	- Fotokopi Folio	Lembar	200
	- Fotokopi <i>Double</i> Folio	Lembar	300
	- Jilid biasa	Buah	3,500
	- Jilid Cover	Buah	10,000
	- Cetak Cover	Buah	10,000
	- Cuci Cetak Film	Lembar	10,000
	- Spanduk	Buah	300,000
	30.2 Leaflet / Brosur		
	a Folio Konsdruk Sparasi 100 gram, 4 warna, 1 muka / 2 muka		
	- Oplah 200 - 1000 halaman	Halaman	4,885
	- Oplah >1000 - 5000 halaman	Halaman	2,760
	- Oplah >5000 halaman	Halaman	1,380
	30.3 Poster (min 75x50 cm <sup>2</sup> )		
	a Folio Konsdruk Sparasi 100 gram, 4 warna, 1 muka		
	- Oplah 200 - 1000 halaman	Halaman	8,165
	- Oplah >1000 - 5000 halaman	Halaman	5,400
	- Oplah >5000 halaman	Halaman	2,875
	30.4 Buletin (min 12 lembar)		
	a Folio HVS, 60 gram		
	- Oplah <= 300 eksemplar	Halaman	345
	- Oplah > 300 eksemplar	Halaman	245
	30.5 Cover Buku (2 warna)		
	- Oplah 100-500	Halaman	5,520
	- Oplah > 500	Halaman	5,290
	30.6 Cover Buku (4 warna)		
	- Oplah 100-500	Halaman	8,970
	- Oplah > 500	Halaman	7,185
<b>31</b>	<b>SATUAN BIAYA PENJILIDAN</b>	Eksemplar	10,000
<b>32</b>	<b>SATUAN BIAYA SEWA MESIN FOTOKOPI</b>		
	32.1 Sewa Mesin Fotokopi Analog	Bulan/Unit	3,800,000
	32.2 Sewa Mesin Fotokopi <i>Digital</i>	Bulan/Unit	5,000,000
<b>33</b>	<b>HONORARIUM NARASUMBER (PAKAR/PRAKTISI/PEMBICARA KHUSUS) UNTUK KEGIATAN SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/DISEMINASI/FGD/ KEGIATAN SEJENIS</b>	OJ	1,500,000
<b>34</b>	<b>SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA</b>		
	34.1 PROGRAM DIPLOMA I,III DAN DIPLOMA IV/Strata 1		
	a. Biaya Hidup dan Biaya Operasional		
	- Diploma I dan Diploma III	OT	15,000,000
	- Diploma IV dan Strata 1	OT	16,000,000
	b. Uang Buku dan Referensi per tahun		
	- Diploma I	OT	1,200,000
	- Diploma III	OT	1,500,000
	- Diploma IV dan Strata 1	OT	1,750,000
	c. Riset (akhir program) sampai dengan penggandaan & penjiilidan		
	- Diploma IV dan Strata 1	OT	4,600,000
	34.2 Program Strata 2/SP-1 dan Strata3/SP-2		
	a. Biaya Hidup dan Biaya Operasional		
	- Strata 2 dan Spesialis 1	OT	19,000,000
	- Strata 3 dan Spesialis 2	OT	20,000,000
	b. Uang Buku dan Referensi per tahun		
	- Strata 2 dan Spesialis 1	OT	2,000,000
	- Strata 3 dan Spesialis 2	OT	2,250,000
	c. Riset (akhir program) sampai dengan penggandaan & penjiilidan		
	- Strata 2 dan Spesialis 1	OT	7,400,000
	- Strata 3 dan Spesialis 2	OT	14,100,000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2013 (Rp)
1	2	3	4
35	<b>SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN</b>		
	35.1 Gedung Bertingkat	m2/tahun	143,000
	35.2 Gedung Tidak Bertingkat	m2/tahun	81,000
	35.3 Halaman Gedung/ Bangunan Kantor	m2/tahun	10,000
36	<b>SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN</b>	Per empat jam	8,000,000
37	<b>SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN</b>		
	37.1 Roda 4	Per delapan jam	640,000
	37.2 Roda 6/ Bus Sedang	Per delapan jam	1,700,000
	37.3 Roda 6/ Bus Besar	Per delapan jam	2,700,000
38	<b>SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN</b>		
	38.1 Bupati/Wakil Bupati	Unit	466,000,000
	38.2 Pejabat Eselon II	Unit	349,000,000
	38.3 Pick up	Unit	181,000,000
	38.4 Minibus	Unit	271,000,000
	38.5 <i>Double Gardan</i>	Unit	418,000,000
	38.6 Kendaraan Roda 2 untuk operasional kantor	Unit	30,000,000
	38.7 Kendaraan Roda 2 untuk lapangan	Unit	31,000,000
	38.8 Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	522,355,000
	38.9 Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	1,056,000,000
39	<b>SATUAN BIAYA UANG TRANSPOR KEGIATAN DALAM KABUPATEN</b>	OK	110,000

## **PENJELASAN STANDAR BIAYA**

### **1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan**

Pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan honorarium berdasarkan besaran pagu yang dikelola, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Dalam hal beban kerja Bendahara Pengeluaran sangat berat, pejabat yang diberi kuasa dapat mengangkat satu atau lebih Bendahara Pengeluaran Pembantu guna kelancaran pelaksanaan kegiatan. Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu diberikan mengacu pada honorarium staf pengelola keuangan sesuai dengan dana yang dikelolanya.
- b. Untuk membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan satuan kerja, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat menunjuk Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP). Besaran honorarium PPABP diberikan mengacu pada honorarium staf pengelola keuangan sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
- c. Untuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), jumlah staf pengelola keuangan paling banyak 6 (enam) orang, termasuk PPABP.
- d. Untuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang dibantu oleh satu atau beberapa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), jumlah staf pengelola keuangan paling banyak 3 (tiga) orang termasuk PPABP. Jumlah staf pengelola keuangan untuk setiap PPK paling banyak 2 (dua) orang.
- e. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.

### **2. Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa/Unit Layanan Pengadaan (ULP)**

- a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.  
Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diangkat oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung/pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- b. Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa/Unit Layanan Pengadaan (ULP).  
Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diangkat oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Barang/Jasa menjadi Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa. Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa sekurang kurangnya 3 (tiga) orang.

### **3. Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan**

Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan



dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak. Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan diberikan per bulan, sedangkan honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan diberikan per paket pekerjaan. Untuk honorarium Pengelola Barang Milik Daerah diberikan kepada pejabat/pegawai di lingkungan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang yang melaksanakan tugas rutin selaku pengurus/penyimpan barang berdasarkan Keputusan Pengguna Barang.

#### **4. Honorarium Penelitian/Perekayasaan**

##### **4.1 Honorarium Kelebihan Jam Penelitian/Perekayasaan.**

Honorarium atas kelebihan jam kerja normal yang diberikan kepada fungsional peneliti/perekayasa yang terdiri dari Peneliti/Perekayasa Utama, Peneliti/Perekayasa Madya, Peneliti/Perekayasa Muda, dan Peneliti/Perekayasa Pertama yang diberikan tugas berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penelitian/perekayasaan, paling banyak 4 (empat) jam sehari, dengan tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.

##### **4.2 Honorarium Penunjang Penelitian/Perekayasaan.**

Honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri yang terdiri dari Pembantu Peneliti/Perekayasa, Koordinator Peneliti/Perekayasa, Sekretariat Peneliti/Perekayasa, Pengolah Data, Petugas *Survey* dan Pembantu Lapangan berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang untuk menunjang kegiatan penelitian/perekayasaan yang dilakukan oleh fungsional peneliti/perekayasa.

#### **5. Honorarium Narasumber Seminar/Rakor/Sosialisasi/Deseminasi /FGD/Kegiatan sejenis**

Honorarium narasumber diberikan kepada pegawai negeri/non-pegawai negeri yang memberikan informasi/pengetahuan kepada pegawai negeri lainnya/masyarakat. Honorarium narasumber pegawai negeri dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. berasal dari luar penyelenggara kegiatan;
- b. berasal dari penyelenggara sepanjang peserta kegiatan berasal dari luar penyelenggara kegiatan/masyarakat.

Narasumber yang melakukan perjalanan dinas dapat diberikan uang harian perjalanan dinas dan honorarium selaku narasumber.

#### **6. Honorarium Panitia Seminar/Sosialisasi/Diseminasi/Rakor/FGD /kegiatan sejenis.**

Honorarium dapat diberikan kepada pegawai negeri yang diberikan tugas sebagai panitia untuk melaksanakan kegiatan seminar/sosialisasi/diseminasi/rakor/FGD/kegiatan sejenis sepanjang peserta kegiatan berasal dari luar penyelenggara kegiatan/masyarakat.

#### **7. Honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri**

Honorarium diberikan kepada non pegawai negeri yang ditunjuk untuk melakukan penyuluhan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

#### **8. Honorarium Rohaniawan**

Honor yang diberikan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri yang ditugaskan sebagai rohaniawan pada saat pengambilan sumpah jabatan. Honorarium sudah termasuk uang transpor bagi rohaniawan.

**9. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan**

Honorarium diberikan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan Keputusan Bupati/KPA.

**10. Honorarium Admin dan Operator SIPKD-SKPD**

Honorarium Admin hanya diberikan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri yang melaksanakan tugas sebagai administrator aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) berdasarkan Keputusan Bupati dengan jumlah maksimal 6 (enam) orang Admin, 1 (satu) orang Koordinator Admin, 1 (satu) orang Penanggung Jawab serta masing-masing 1 (satu) orang Ketua Admin Bidang Anggaran, Penatausahaan dan Pelaporan. Koordinator Admin adalah sekretaris DPPKAD, Penanggung Jawab Admin adalah Kepala DPPKAD dan Ketua Admin adalah Kepala Bidang. Honorarium operator komputer aplikasi SIPKD adalah pegawai negeri/non pegawai negeri yang bertugas sebagai operator aplikasi SIPKD maksimal berjumlah 2 (dua) orang untuk tiap satuan kerja dan 1 (satu) orang untuk kecamatan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran.

**11. Honorarium Pegawai Honoror Daerah (Bukan pengangkatan baru)**

Honorarium diberikan kepada non pegawai negeri berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**12. Honorarium Penjaga Kantor, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti**

Diperuntukkan bagi non pegawai negeri yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja. Untuk penjaga kantor, pengemudi, petugas kebersihan dan pramubakti dengan melalui jasa pihak ketiga/diborongkan, alokasi honorarium dapat ditambah paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari satuan biaya, besaran tersebut tidak termasuk seragam dan perlengkapan.

**13. Honorarium Non Pegawai Negeri Dengan Keahlian Khusus**

Diperuntukkan bagi non pegawai negeri yang ditunjuk berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang secara administrasi umum dan teknis tidak dimiliki oleh pegawai biasa.

**14. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal**

Honorarium dapat diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan jurnal berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

**15. Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah**

Honorarium dapat diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan buletin/majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

**16. Honorarium Tim Pengelola Website**

Honorarium tim pengelola *website* dapat diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas untuk mengelola *website*, berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**17. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada Satker yang Mengelola Belanja Pegawai**

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada satuan kerja yang khusus mengelola belanja pegawai dapat diberikan kepada pegawai negeri yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan belanja pegawai pada satuan kerja sesuai keputusan pejabat yang berwenang.

**18. Vakasi dan Honorarium Penyelenggara Ujian**

Vakasi merupakan uang imbalan bagi penguji atau pemeriksa kertas ujian pada tingkat pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Pada pendidikan tingkat dasar dan menengah, vakasi tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokal. Sedangkan untuk pendidikan tingkat tinggi, vakasi dapat diberikan untuk ujian masuk, ujian tengah semester, ujian akhir semester dan ujian akhir.

Honorarium penyelenggara ujian merupakan uang imbalan bagi penyusun naskah dan pengawas ujian pada pendidikan tingkat dasar, menengah, dan tinggi. Satuan biaya pengawas ujian sudah termasuk uang transpor.

**19. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur**

- a. Uang lembur merupakan kompensasi bagi pegawai negeri yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.
- b. Uang makan lembur diperuntukkan bagi semua golongan dan diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari.
- c. Besaran satuan biaya uang makan lembur untuk Golongan III dan IV sudah memperhitungkan pajak penghasilan.

**20. Satuan Biaya Uang Makan Pegawai Negeri Sipil**

- a. Uang makan diberikan kepada pegawai negeri berdasarkan jumlah hari masuk kerja, paling banyak per pegawai 22 (dua puluh dua) hari dalam 1 (satu) bulan.
- b. Besar satuan biaya uang makan untuk Golongan III dan IV sudah memperhitungkan pajak penghasilan.

**21. Satuan Biaya Diklat Pimpinan/Struktural**

Satuan biaya diklat pimpinan/struktural merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya diklat penjenjangan bagi pejabat/pegawai yang akan/telah menduduki jabatan tertentu. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya observasi lapangan namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta. Apabila dalam pelaksanaan anggaran terjadi perubahan tarif biaya diklat pimpinan, satuan biaya dapat mengacu pada Peraturan Pemerintah yang mengatur tarif diklat pimpinan tersebut.

**22. Satuan Biaya Latihan Prajabatan**

Satuan biaya latihan prajabatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya latihan prajabatan bagi calon pegawai negeri sebagai syarat untuk diangkat sebagai

pegawai negeri. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya observasi lapangan namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta. Apabila dalam pelaksanaan anggaran terjadi perubahan tarif biaya prajabatan, satuan biaya dapat mengacu pada Peraturan Pemerintah yang mengatur tarif biaya prajabatan tersebut.

**23. Satuan Biaya Konsumsi Rapat**

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan konsumsi makanan termasuk minuman dan kudapan untuk rapat/pertemuan yang diselenggarakan di kantor.

**24. Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan**

Satuan biaya pengadaan bahan makanan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada pasien rumah sakit, dan *rescue team*.

**25. Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas**

Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya bahan bakar minyak jenis pertamax tetapi belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

**26. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor**

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), *personal computer/ Notebook*, printer, AC Split dan Genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Untuk biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan BBM.

**27. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas**

Satuan biaya pengadaan pakaian dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit dan atributnya yang meliputi :

- a. Satuan biaya pakaian dinas dokter diperuntukkan bagi dokter yang penyediaannya secara selektif. Pakaian dinas diberikan berupa 1 (satu) potong jas per tahun.
- b. Pakaian dinas pegawai/perawat, diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun. Pakaian dinas pegawai/perawat diperuntukkan bagi pegawai/perawat yang penyediaannya secara selektif.
- c. Satuan biaya pakaian kerja sopir/pesuruh, diperuntukkan bagi sopir/pesuruh yang diangkat berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran. Pakaian tersebut dapat diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun.
- d. Pakaian batik dan olahraga, diperuntukkan bagi pegawai yang dapat diberikan 1 (satu) stel per tahun.

**28. Satuan Biaya Penerjemahan dan Pengetikan**

Satuan biaya penerjemahan dan pengetikan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya penerjemahan dan pengetikan, dibayarkan kepada pihak/orang yang menerjemahkan naskah asli kedalam bahasa yang diinginkan.

**29. Satuan Biaya Penggantian Inventaris Lama dan/atau Pembelian Inventaris Untuk Pegawai Baru**

Digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris bagi pegawai baru. Penggantian inventaris lama digunakan untuk penggantian meja dan kursi pegawai, pengalokasiannya maksimal 10 % (sepuluh persen) dari jumlah pegawai dan minimal untuk 1 (satu) pegawai. Sedangkan pembelian inventaris bagi pegawai baru disesuaikan dengan kebutuhan.

**30. Satuan Biaya Percetakan**

Satua biaya percetakan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya percetakan dalam rangka menunjang kegiatan.

**31. Satuan Biaya Penjilidan**

Satuan biaya penjilidan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya penjilidan dalam rangka menunjang kegiatan.

**32. Satuan Biaya Sewa Mesin Fotokopi**

Satuan biaya sewa mesin fotokopi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa mesin fotokopi yang terdiri dari mesin fotokopi analog dan mesin fotokopi *digital* untuk menunjang pelaksanaan operasional kantor. Biaya tersebut sudah termasuk toner dan biaya perawatan.

**33. Honorarium Narasumber (Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus) untuk Kegiatan Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi/FGD/kegiatan sejenis**

Honorarium yang diberikan kepada narasumber non pegawai negeri yang mempunyai keahlian tertentu/pengalaman dalam ilmu/bidang tertentu.

**34. Satuan Biaya Bantuan Beasiswa**

Digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan beasiswa mahasiswa program gelar/non gelar dalam negeri bagi pegawai negeri yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Diploma I, Diploma III, Diploma IV atau Strata 1 dan pendidikan Pasca Sarjana (Strata 2 atau Strata 3) yang terdiri dari biaya hidup dan biaya operasional, uang buku dan referensi pertahun. Biaya untuk pendidikan ditanggung oleh pemerintah secara *at cost* sedangkan untuk biaya riset program dapat dialokasikan bantuan biaya riset sesuai kemampuan keuangan daerah, yang dalam pengusulannya dilampiri dengan TOR, RAB, dan SPTJM.

**35. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan**

Digunakan untuk pemeliharaan rutin gedung/bangunan dengan maksud menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2 % (dua persen), tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung/bangunan yang memiliki spesifikasi khusus yang diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku. Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan dialokasikan untuk :

- a. gedung/bangunan milik daerah;
- b. gedung/bangunan milik pihak lain (selain pemerintah daerah) yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam

perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

### **36. Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan**

Satuan biaya sewa gedung pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa gedung pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor seperti rapat, pertemuan, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai dan kegiatan lain sejenis. Gedung pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan dengan kapasitas lebih dari 300 (tiga ratus) orang, sudah termasuk sewa meja, kursi, *sound system*, dan fasilitas gedung pertemuan lainnya.

### **37. Satuan Biaya Sewa Kendaraan**

Satuan biaya sewa kendaraan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang bersifat insidental dan dilakukan secara selektif serta efisien. Satuan biaya sewa kendaraan ini sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi. Untuk sewa kendaraan operasional kantor yang tidak bersifat insidental atau untuk jangka waktu yang lama, baik dalam satuan bulanan atau untuk tahunan, satuan biayanya menggunakan harga pasar.

### **38. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan**

Satuan biaya pengadaan kendaraan meliputi :

- a. satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan operasional Bupati/Wakil Bupati;
- b. satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan operasional pejabat eselon II;
- c. satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan roda 4 (empat) operasional kantor dan/atau lapangan guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD;
- d. satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan operasional dan/atau angkutan antar jemput pegawai. Sepanjang diperlukan, dapat diberikan ongkos kirim untuk pengadaan kendaraan operasional bus, yang besarnya disesuaikan dengan harga pasar;
- e. satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan roda 2 (dua) termasuk trail yang digunakan untuk operasional kantor dan/atau lapangan guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.

### **39. Satuan Biaya Uang Transpor Kegiatan dalam Kabupaten.**

Uang transpor dapat diberikan kepada pegawai negeri atau non pegawai negeri yang melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor / instansi yang bersifat insidental dengan ketentuan masih dalam batas wilayah kabupaten. Uang transpor kegiatan dalam kabupaten tidak dapat diberikan apabila perjalanannya menggunakan kendaraan dinas dan/atau untuk perjalanan yang bersifat rutin. Uang transpor kegiatan dalam kabupaten tidak dapat diberikan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri yang melakukan rapat dalam kompleks perkantoran yang sama.

**40 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN  
TRANSPOR PP (DARAT)**

NO.	PROVINSI	SATUAN	BIAYA TA 2013 (Rp)
1	2	3	4
1.	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	OH	360,000
2.	SUMATERA UTARA	OH	370,000
3.	RIAU	OH	360,000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	370,000
5.	J A M B I	OH	370,000
6.	SUMATERA BARAT	OH	360,000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	360,000
8.	LAMPUNG	OH	380,000
9.	BENGKULU	OH	370,000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	370,000
11.	BANTEN	OH	360,000
12.	JAWA BARAT	OH	430,000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	530,000
14.	JAWA TENGAH	OH	370,000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	420,000
16.	JAWA TIMUR	OH	410,000
17.	B A L I	OH	480,000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440,000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	420,000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	370,000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	360,000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	370,000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	430,000
24.	SULAWESI UTARA	OH	370,000
25.	GORONTALO	OH	370,000
26.	SULAWESI BARAT	OH	360,000
27.	SULAWESI SELATAN	OH	430,000
28.	SULAWESI TENGAH	OH	370,000
29.	SULAWESI TENGGARA	OH	380,000
30.	MALUKU	OH	360,000
31.	MALUKU UTARA	OH	370,000
32.	P A P U A	OH	580,000
33.	PAPUA BARAT	OH	480,000

**Keterangan :**

- Uang harian dapat digunakan untuk uang makan, transpor lokal dan uang saku.
- Selama melakukan perjalanan dinas dapat diberikan uang representasi per hari bagi : Bupati/Wakil Bupati sebesar Rp. 250.000,00 , Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II sebesar Rp. 130.000,00.
- Transpor PP ke kecamatan dalam Kabupaten Lampung Timur sebesar Rp. 100.000,00.
- Transpor PP dari Kabupaten Lampung Timur ke Kabupaten Lampung Tengah/Bandar Lampung sebesar Rp. 110.000,00.
- Transpor PP dari Kabupaten Lampung Timur ke Kotamadya Metro sebesar Rp. 50.000,00.
- Transpor PP dari Kabupaten Lampung Timur ke Kabupaten Pesawaran/Pringsewu/Tanggamus sebesar Rp. 200.000,00.
- Transpor PP dari Kabupaten Lampung Timur ke Kabupaten Lampung Utara/Tulang Bawang/Lampung Selatan sebesar Rp. 200.000,00.
- Transport PP dari Kabupaten Lampung Timur ke Kabupaten Lampung Barat/Way Kanan sebesar Rp. 225.000,00.
- Transpor PP dari Kabupaten Lampung Timur ke Provinsi D.K.I. Jakarta sebesar Rp. 600.000,00.
- Uang harian perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Lampung Timur :

Yang Melakukan Perjalanan Dinas	Jumlah (Rp)
Bupati/Wakil Bupati	200,000.00
Pimpinan dan Anggota DPRD	200,000.00
Golongan IV	175,000.00
Golongan III	150,000.00
Golongan II	100,000.00
Golongan I	75,000.00

**41 SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				GOLONGAN I/II
			BUPATI / WAKIL BUPATI	PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/GOL IV	PEJABAT ESELON IV/GOL III	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	OH	4,420,000	1,308,000	1,080,000	410,000	340,000
2	SUMATERA UTARA	OH	4,960,000	1,030,000	650,000	470,000	310,000
3	RIAU	OH	3,450,000	1,075,000	720,000	450,000	380,000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	3,410,000	930,000	650,000	380,000	280,000
5	JAMBI	OH	4,000,000	1,030,000	589,000	370,000	290,000
6	SUMATERA BARAT	OH	4,240,000	1,030,000	800,000	460,000	336,000
7	SUMATERA SELATAN	OH	4,500,000	1,000,000	591,000	429,000	280,000
8	LAMPUNG	OH	3,980,000	1,152,000	770,000	374,000	356,000
9	BENGKULU	OH	1,300,000	790,000	580,000	570,000	510,000
10	BANGKA BELITUNG	OH	2,400,000	1,030,000	600,000	451,000	300,000
11	BANTEN	OH	3,250,000	1,430,000	920,000	450,000	375,000
12	JAWA BARAT	OH	3,250,000	1,470,000	830,000	460,000	390,000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	8,720,000	1,000,000	650,000	610,000	400,000
14	JAWA TENGAH	OH	4,050,000	1,452,000	750,000	450,000	350,000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	4,620,000	1,248,000	670,000	528,000	359,000
16	JAWA TIMUR	OH	4,400,000	1,152,000	768,000	390,000	280,000
17	B A L I	OH	4,510,000	1,810,000	1,220,000	904,000	658,000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3,056,000	1,082,000	550,000	540,000	360,000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3,000,000	1,000,000	661,000	470,000	400,000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2,400,000	1,130,000	740,000	430,000	318,000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	3,000,000	1,350,000	750,000	440,000	408,000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4,250,000	1,420,000	770,000	500,000	379,000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4,000,000	1,458,000	750,000	550,000	450,000
24	SULAWESI UTARA	OH	3,200,000	1,415,000	640,000	500,000	290,000
25	GORONTALO	OH	1,320,000	1,010,000	910,000	410,000	240,000
26	SULAWESI BARAT	OH	1,260,000	1,030,000	910,000	400,000	360,000
27	SULAWESI SELATAN	OH	4,820,000	1,000,000	853,000	495,000	371,000
28	SULAWESI TENGAH	OH	2,030,000	1,040,000	524,000	400,000	330,000
29	SULAWESI TENGGARA	OH	1,850,000	1,070,000	716,000	450,000	420,000
30	MALUKU	OH	3,000,000	1,030,000	680,000	412,000	280,000
31	MALUKU UTARA	OH	3,110,000	1,512,000	600,000	420,000	380,000
32	PAPUA	OH	2,850,000	1,260,000	720,000	460,000	380,000
33	PAPUA BARAT	OH	4,500,000	1,260,000	900,000	400,000	370,000

**Keterangan :**

- Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian biaya penginapan dalam RKA-SKPD sesuai dengan peruntukannya.
- Satuan biaya perjalanan dinas untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan secara rombongan, kepada seluruh peserta dialokasikan biaya penginapan sesuai dengan tarif tertinggi peserta dalam rombongan berkenaan.
- Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah.



**42 SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERGI-PULANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)
1	2	3	4	5
1	JAKARTA	AMBON	13,285,000	7,081,000
2	JAKARTA	BALIKPAPAN	7,412,000	3,797,000
3	JAKARTA	BANDA ACEH	7,519,000	4,492,000
4	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2,407,000	1,583,000
5	JAKARTA	BANJARMASIN	5,252,000	2,995,000
6	JAKARTA	BATAM	4,867,000	2,888,000
7	JAKARTA	BENGGKULU	4,364,000	2,621,000
8	JAKARTA	BIAK	14,065,000	7,519,000
9	JAKARTA	DENPASAR	5,305,000	3,262,000
10	JAKARTA	GORONTALO	7,231,000	4,824,000
11	JAKARTA	JAMBI	4,065,000	2,460,000
12	JAKARTA	JAYAPURA	14,568,000	8,193,000
13	JAKARTA	JOGJAKARTA	4,107,000	2,268,000
14	JAKARTA	KENDARI	7,658,000	4,182,000
15	JAKARTA	KUPANG	9,413,000	5,081,000
16	JAKARTA	MAKASSAR	7,444,000	3,829,000
17	JAKARTA	MALANG	4,599,000	2,695,000
18	JAKARTA	MAMUJU	7,295,000	4,867,000
19	JAKARTA	MANADO	10,824,000	5,102,000
20	JAKARTA	MANOKWARI	16,226,000	10,824,000
21	JAKARTA	MATARAM	5,316,000	3,230,000
22	JAKARTA	MEDAN	7,252,000	3,808,000
23	JAKARTA	PADANG	5,530,000	2,952,000
24	JAKARTA	PALANGKARAYA	4,984,000	2,984,000
25	JAKARTA	PALEMBANG	3,861,000	2,268,000
26	JAKARTA	PALU	9,348,000	5,113,000
27	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3,412,000	2,139,000
28	JAKARTA	PEKANBARU	5,583,000	3,016,000
29	JAKARTA	PONTIANAK	4,353,000	2,781,000
30	JAKARTA	SEMARANG	3,861,000	2,182,000
31	JAKARTA	SOLO	3,861,000	2,342,000
32	JAKARTA	SURABAYA	5,466,000	2,674,000
33	JAKARTA	TERNATE	10,001,000	6,664,000
34	JAKARTA	TIMIKA	13,830,000	7,487,000
35	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	8,129,000	4,129,000
36	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	8,225,000	4,760,000
37	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	6,193,000	3,412,000
38	BANDAR LAMPUNG	BATAM	5,840,000	3,316,000
39	BANDAR LAMPUNG	BIAK	14,119,000	7,487,000
40	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	6,236,000	3,647,000
41	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	14,568,000	8,097,000
42	BANDAR LAMPUNG	JOGJAKARTA	5,155,000	2,760,000
43	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	8,354,000	4,482,000
44	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	8,161,000	4,161,000
45	BANDAR LAMPUNG	MALANG	5,594,000	3,134,000
46	BANDAR LAMPUNG	MANADO	11,199,000	5,305,000
47	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	6,246,000	3,626,000
48	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	7,979,000	4,150,000
49	BANDAR LAMPUNG	PADANG	6,439,000	3,380,000
50	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	5,947,000	3,401,000
51	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	4,931,000	2,760,000
52	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	6,482,000	3,433,000
53	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	5,380,000	3,220,000
54	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	4,931,000	2,685,000
55	BANDAR LAMPUNG	SOLO	4,931,000	2,824,000
56	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	6,386,000	3,123,000
57	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	13,905,000	7,455,000

**Keterangan :**

Satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi-pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan. Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk *airport tax* serta biaya retribusi lainnya. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan **metode at cost (sesuai pengeluaran)**.

Klasifikasi Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri :

- a. Tarif Bisnis untuk Bupati/Wakil Bupati.
- b. Tarif Ekonomi untuk Pejabat Eselon II/ Kewah.


**43 SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

(dalam rupiah)

NO.	PROVINSI	BIAYA TA. 2013
1.	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	90,000
2.	SUMATERA UTARA	82,000
3.	RIAU	70,000
4.	KEPULAUAN RIAU	91,000
5.	J A M B I	60,000
6.	SUMATERA BARAT	125,000
7.	SUMATERA SELATAN	90,000
8.	LAMPUNG	110,000
9.	BENGKULU	80,000
10.	BANGKA BELITUNG	60,000
11.	BANTEN	285,000
12.	JAWA BARAT	60,000
13.	D.K.I. JAKARTA	170,000
14.	JAWA TENGAH	50,000
15.	D.I. YOGYAKARTA	70,000
16.	JAWA TIMUR	125,000
17.	B A L I	100,000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	48,000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	72,000
20.	KALIMANTAN BARAT	90,000
21.	KALIMANTAN TENGAH	70,000
22.	KALIMANTAN SELATAN	90,000
23.	KALIMANTAN TIMUR	290,000
24.	SULAWESI UTARA	110,000
25.	GORONTALO	115,000
26.	SULAWESI BARAT	125,000
27.	SULAWESI SELATAN	120,000
28.	SULAWESI TENGAH	48,000
29.	SULAWESI TENGGARA	115,000
30.	MALUKU	171,000
31.	MALUKU UTARA	110,000
32.	P A P U A	315,000
33.	PAPUA BARAT	125,000

**Keterangan :**

Satuan biaya taksi merupakan tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara keberangkatan atau dari bandara kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara kedatangan dan sebaliknya.

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**  
**ERWIN ARLFIN**